



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG
JL. PAKKANREBETE TELP. (0484) 21169 Fax 21612 Watansoppeng
Email : depagsoppeng@gmail.com

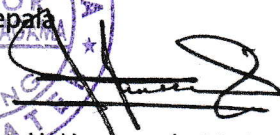
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
Nomor : 2493 Tahun 2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DDI CITTA DESA CITTA
KECAMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

- Membaca** : Surat Kepala MTs DDI Citta Kecamatan Citta Nomor : MTs. 21.18/PP.01/93/2011 tanggal 21 Desember 2011
- Menimbang** : a bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengurus Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad Kecamatan Citta telah mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pada tanggal 1 Januari 1964.
b bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.
c bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3 Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 :
4 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 ;
5 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MEMPAN/1985 ;
6 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Citta Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng.
Kedua : Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Citta Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 28 Desember 2011
Kepala

Drs. H. Huzaemah, M. Ag
NID 106212211002021025